

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3)**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 25/PL.01.2-Kpt/19/Prov/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-
3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan perubahan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Daftar

Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25/PL.01.2-Kpt/19/Prov/IV/2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2019.
- Lampiran 3 halaman.